



P U T U S A N
NO : 454/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR
PENYIMBANG Bin SUHAIMI
Tempat lahir : Kuripan
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 27 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kuripan RT. 01 / RW.02 Kec.
Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Nopember 2013 No. 454/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Nopember 2013 No. 454/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Nopember 2013 No. 454/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA WAWAN Als BANDAR GLR ST BANDAR PENYIMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA WAWAN Als BANDAR GLR ST BANDAR PENYIMBANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter ;
 - 2 (dua) buah batu semen ;
 - Pecahan kaca hitam ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-75/GS/11/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI** bersama ADEK, LUKMAN, ERWAN (ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah kediaman saksi AMIR SIMANJUNTAK Bin SIMANJUNTAK di dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.30 wib terdakwa bersama ADEK, LUKMAN, ERWAN (ketiganya DPO) berkunjung ke rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK untuk minum tuak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya tersebut meninggalkan rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK dan sekira jam 21.30 terdakwa bersama ADEK (DPO) kembali ke rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK untuk minum tuak kembali. Namun kedatangan terdakwa dengan ADEK (DPO) tidak diperkenankan oleh saksi AMIR SIMANJUNTAK karena pada jam 22.00 wib di tempat yang sama, saksi AMIR SIMANJUNTAK mengusir terdakwa dengan berkata "*pergi kalian dari rumah saya, mau tau gak kalian dengan saya bahwa saya ini orang batak dan saya datang dari Medan sendiri*". Kemudian terdakwa menjawab "*situ saja yang datang dari Medan berani, apalagi saya orang pribumi*" seraya mengeluarkan senjata tajam jenis Keris (DPB). Melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris tersebut, saksi AMIR SIMANJUNTAK dan saksi UCOK IMANUEL berlari ke kamar mengambil senjata tajam jenis pedang dan saksi AMIR SIMANJUNTAK berkata kepada terdakwa "*Pergi gak kamu atau saya bunuh*" seraya menghampiri terdakwa ;

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi AMIR SIMANJUNTAK "*kamu orang ini benar-benar sudah mau, kalo berani jangan didalam rumah, ayo keluar rumah*" seraya berjalan ke arah luar rumah. Setelah terdakwa berada diluar rumah, saksi UBA PASARIBU berkata kepada terdakwa "*kita selesaikan masalah ini dengan cara yang bagus saja*" namun terdakwa menjawab "*selesai apa, karena saya tidak tahu menahu langsung diusir*". Pada saat yang bersamaan datang anggota TNI berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya berpakaian dinas, lengkap dengan senjata laras panjang. Melihat kedatangan anggota TNI tersebut, ADEK (DPO) mengajak terdakwa untuk meninggalkan lokasi dan akhirnya ADEK dan terdakwa bergegas meninggalkan lokasi tersebut ;

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi kembali rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK kembali bersama rekannya bernama ADEK, LUKMAN dan ERWAN (ketiganya DPO) dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan berkata "*mana Simanjuntak dan ucok*". Terdakwa datang dari arah belakang rumah dan menendang pintu belakang rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK dengan menggunakan kaki kanan hingga pintu tersebut rusak seraya berkata "*keluar kau batak!*". Kemudian terdakwa mencabut potongan bambu yang terpatok didepan rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK lalu mengayunkan bambu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah dekat pintu menggunakan bambu tersebut hingga pecah, sementara ADEK, LUKMAN dan ERWAN (ketiganya DPO) melempari kaca rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK hingga rusak/pecah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMIR SIMANJUNTAK menderita kerugian materil sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI** pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus



tahun 2013 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah kediaman saksi AMIR SIMANJUNTAK Bin SIMANJUNTAK di dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.30 wib terdakwa bersama ADEK, LUKMAN, ERWAN (ketiganya DPO) berkunjung ke rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK untuk minum tuak ;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa bersama ketiga rekannya tersebut meninggalkan rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK dan sekira jam 21.30 terdakwa bersama ADEK (DPO) kembali ke rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK untuk minum tuak kembali. Namun kedatangan terdakwa dengan ADEK (DPO) tidak diperkenankan oleh saksi AMIR SIMANJUNTAK karena pada jam 22.00 wib di tempat yang sama, saksi AMIR SIMANJUNTAK mengusir terdakwa dengan berkata *"pergi kalian dari rumah saya, mau tau gak kalian dengan saya bahwa saya ini orang batak dan saya datang dari Medan sendiri"*. Kemudian terdakwa menjawab *"situ saja yang datang dari Medan berani, apalagi saya orang pribumi"* seraya mengeluarkan senjata tajam jenis Keris (DPB). Melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris tersebut, saksi AMIR SIMANJUNTAK dan saksi UCOK IMANUEL berlari ke kamar mengambil senjata tajam jenis pedang dan saksi AMIR SIMANJUNTAK berkata kepada terdakwa *"Pergi gak kamu atau saya bunuh"* seraya menghampiri terdakwa ;

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi AMIR SIMANJUNTAK *"kamu orang ini benar-benar sudah mau, kalo berani jangan didalam rumah, ayo keluar rumah"* seraya berjalan ke arah luar rumah. Setelah terdakwa berada diluar rumah, saksi UBA PASARIBU berkata kepada terdakwa *"kita selesaikan masalah ini dengan cara yang bagus saja"* namun terdakwa menjawab *"selesai apa, karena saya tidak tahu menahu langsung diusir"*. Pada saat yang bersamaan datang anggota TNI berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya berpakaian dinas, lengkap dengan senjata laras panjang. Melihat kedatangan anggota TNI tersebut, ADEK (DPO) mengajak terdakwa untuk meninggalkan lokasi dan akhirnya ADEK dan terdakwa bergegas meninggalkan lokasi tersebut ;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa mendatangi kembali rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK kembali bersama rekannya bernama ADEK, LUKMAN dan ERWAN (ketiganya DPO) dengan membawa senjata tajam jenis Pedang dan berkata *"mana Simanjuntak dan ucok"*. Terdakwa datang dari arah belakang rumah dan menendang pintu belakang rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK dengan menggunakan kaki kanan hingga pintu tersebut rusak seraya berkata *"keluar kau batak!"*. Kemudian terdakwa mencabut potongan bambu yang terpatok didepan rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK lalu mengayunkan bambu tersebut ke arah kaca-kaca jendela rumah saksi AMIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK menggunakan bambu tersebut hingga kaca-kaca tersebut rusak dan pecah. ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMIR SIMANJUNTAK menderita kerugian materil sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI** pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah kediaman saksi AMIR SIMANJUNTAK Bin B SIMANJUNTAK di dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.30 wib terdakwa bersama ADEK, LUKMAN dan ERWAN (ketiganya DPO) berkunjung ke rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK untuk minum tuak ;

Bahwa sekitar jam 19.30 wib, terdakwa bertanya kepada saksi AMIR SIMANJUNTAK *"mana surat ijin warung ini ?"* dan dijawab oleh saksi AMIR SIMANJUNTAK *"ini baru tiga bulan belum ada ijin"*. Lalu terdakwa marah-marah seraya memukul meja dan berkata kepada saksi AMIR SIMANJUNTAK *"ini kuripan daerah saya, biar ngerti kau!"*. Mendengar terdakwa berkata demikian, saksi AMIR SIMANJUNTAK berkata kepada terdakwa *"ini tuak siagian polisi"* dan terdakwa berkata *"jangan kau bawa nama aparat kesini, siagian suruh datang kesini saya tunggu"* ;

Bahwa kemudian terdakwa berkata kembali kepada saksi AMIR SIMANJUNTAK *"ini daerah saya, jangan macam-macam, saya mau bertemu dengan Siagian, saya tunggu siagian, kalau hari ini saya belum bertemu, saya gusur dan kau angkat kaki, kalau tidak kamu harus mengeluarkan uang dua juta"*. Mendengar terdakwa berkata demikian, saksi UCOK IMANUEL dan saksi KRISTIAN PASARIBU mencoba meleraikan dengan berkata kepada terdakwa *"Sudahlah kita sama-sama teman sekampung kita sering ketemu"* dan terdakwa menjawab *"kamu jangan ikut-ikutan!"* dan dijawab kembali oleh saksi UCOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMANUEL “*ini masih kakak saya*”. Kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu berkata kepada saksi AMIR SIMANJUNTAK “*saya bunuh kamu!*” seraya menghampiri saksi AMIR SIMANJUNTAK dan mengayun-ayunkan keris yang dikuasai terdakwa ke arah saksi AMIR SIMANJUNTAK ;

Bahwa melihat tindakan terdakwa tersebut, saksi AMIR SIMANJUNTAK berlari masuk kedalam kamar dan mengambil sebilah pedang untuk membela diri dan saksi UCOK PASARIBU pun mengambil golok yang tersimpan didalam kamar saksi AMIR SIMANJUNTAK. Melihat hal tersebut terdakwa mundur dan keluar dari rumah saksi AMIR SIMANJUNTAK dan saksi KRISTIAN PASARIBU memanggil saksi UBA PASARIBU untuk menghubungi polisi ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AMIR SIMANJUNTAK Bin B SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa terdakwa SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI dibawa kepersidangan karena telah melakukan pengerusakan rumah saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan rumah saksi secara bersama-sama dengan orang yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa sebab dari terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman air tuak, terdakwa juga meminta uang keamanan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan menggusur rumah saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke warung tuak saksi dan minum tuak dan setelah selesai minum selanjutnya saksi menagih uang beli tuak, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang, lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pulang dari warung saksi dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kembali ke warung saksi dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa meminta uang keamanan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi jawab tidak ada uang, selanjutnya



terdakwa marah-marah sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya selanjutnya saksi lari kedalam kamar mengambil golok, selanjutnya saksi dan terdakwa berkelahi dan pada saat saksi dan terdakwa berkelahi kemudian datang teman terdakwa sebanyak 5 (lima) orang tetapi yang saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Saudara Hasan dan Saudara Boneng ;

- Bahwa selanjutnya perkelahian antara saksi dengan terdakwa di pisah oleh Saudara Ucok dan Saudara Kristian, tidak lama kemudian saksi dan terdakwa berkelahi lagi, lalu terdakwa memanggil teman-temannya lagi kurang lebih ada 100 (seratus) orang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak rumah saksi ;
- Bahwa yang dirusak terdakwa dan teman-temannya memecahkan kaca depan, kaca samping dan pintu dirusak serta genteng rumah saksi dilempar dengan menggunakan batu sehingga pecah sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah genteng ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengerusakan rumah saksi, pada saat itu di dalam rumah saksi ada istri dan anak saksi selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash atas nama Mujiono yang saksi beli Second dan belum balik nama milik saksi juga telah hilang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mau utang rokok Sampurna, tetapi kata istri saksi tidak ada, yang ada rokok Jambu ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa mengatakan dengan nada ancaman pada saat pengerusakan rumah saksi yaitu berkata "*bunuh batak*" dan "*Hancurkan rumah orang batak*", selain itu juga saksi mendengar diantara teman-teman terdakwa juga mengatakan "*Batak kampung*", "*Batak kurang ajar*" ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pengerusakan rumah saksi setelah Pak Camat dan Pak Lurah datang kerumah saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter dan 2 (dua) buah batu semen alat yang digunakan untuk merusak rumah saksi, sedangkan Pecahan kaca hitam tersebut adalah pecahan kaca rumah saksi ;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengerusakan dan saksi kehilangan sepeda motor, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi, dimana terdakwa tidak meminta uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak benar terdakwa mengajak teman-teman untuk melakukan pengerusakan ;

Saksi II. UCOK IMANUEL Bin UBA PASARIBU

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI dibawa kepersidangan karena telah melakukan pengrusakan rumah saksi korban Amir Simanjuntak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi Amir Simanjuntak secara bersama-sama dengan orang yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa sebab dari terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman air tuak, terdakwa juga meminta uang keamanan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan menggusur rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan tersebut terjadi sebelumnya terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kan tetapi tidak dikasih oleh korban, selanjutnya terjadi ribut-ribut omongan dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang temannya akan tetapi korban tidak memberi uang kemanan dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh temannya untuk memanggil teman-temannya yang lain dan tidak lama kemudian datang teman-teman terdakwa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang ;
- Bahwa pada sat itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang terdakwa kemudian korban lari masuk kedalam kamar dan mengambil golok selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi ;
- Bahwa saksi berusaha meleraai keributan antara terdakwa dengan korban, akan tetapi ketiak teman-teman terdakwa datang lebih banyak akhirnya saksi dan saksi Kristian takut ;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan tersebut terjadi korban, istri dan anak korban ada di dalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kaca rumah korban dengan kayu lalu semua teman-teman terdakwa langsung merusak karena terdakwa berkata "*hancurkan rumah bata*";
- Selain itu juga terdakwa mengancam korban dengan perkataan "*kamu berani, apa lagi saya yang pribumi*";
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter dan 2 (dua) buah batu semen alat yang digunakan untuk merusak rumah saksi Amir Simanjuntak, sedangkan Pecahan kaca hitam tersebut adalah pecahan kaca rumah saksi Amir Simanjuntak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi, dimana terdakwa tidak meminta uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak benar terdakwa mengajak teman-teman untuk melakukan pengrusakan ;

Saksi III. KRISTIAN PASARIBU Bin UBA PASARIBU

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI dibawa kepersidangan karena telah melakukan pengrusakan rumah saksi korban Amir Simanjuntak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi Amir Simanjuntak secara bersama-sama dengan orang yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa sebab dari terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman air tuak, terdakwa juga meminta uang keamanan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan menggusur rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan tersebut terjadi sebelumnya terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kan tetapi tidak dikasih oleh korban, selanjutnya terjadi ribut-ribut omongan dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang temannya akan tetapi korban tidak memberi uang kemanan dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh temannya untuk memanggil teman-temannya yang lain dan tidak lama kemudian datang teman-teman terdakwa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang ;
- Bahwa pada sat itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang terdakwa kemudian korban lari masuk kedalam kamar dan mengambil golok selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi ;
- Bahwa saksi berusaha meleraai keributan antara terdakwa dengan korban, akan tetapi ketiak teman-teman terdakwa datang lebih banyak akhirnya saksi dan saksi Ucok takut ;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan tersebut terjadi korban, istri dan anak korban ada di dalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kaca rumah korban dengan kayu lalu semua teman-teman terdakwa langsung merusak karena terdakwa berkata "*hancurkan rumah bata*";
- Selain itu juga terdakwa mengancam korban dengan perkataan "*kamu berani, apa lagi saya yang pribumi*";
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter dan 2 (dua) buah batu semen alat yang digunakan untuk merusak rumah saksi Amir Simanjuntak, sedangkan Pecahan kaca hitam tersebut adalah pecahan kaca rumah saksi Amir Simanjuntak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi, dimana terdakwa tidak meminta uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak benar terdakwa mengajak teman-teman untuk melakukan pengrusakan ;

Saksi IV. UBA PASARIBU Bin H. PASARIBU

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI dibawa kepersidangan karena telah melakukan pengerusakan rumah saksi korban Amir Simanjuntak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan rumah saksi Amir Simanjuntak secara bersama-sama dengan orang yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dari terdakwa melakukan perbuatan merusak rumah korban ;
- Bahwa saksi mengetahui pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi di hubungi oleh anak saksi yang mengatakan agar menghubungi Polisi mengatakan ada kejadian keributan di rumah korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pengerusakan tersebut dan saksi bersama dengan Polisi datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pengerusakan ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter dan 2 (dua) buah batu semen alat yang digunakan untuk merusak rumah saksi Amir Simanjuntak, sedangkan Pecahan kaca hitam tersebut adalah pecahan kaca rumah saksi Amir Simanjuntak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pengerusakan rumah terhadap korban yang bernama saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa kejadian pengerusakan rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan rumah tersebut terjadi karena terdakwa di usir ketika terdakwa minum tuak di warung saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa datang ketempat warung tuak saksi Amir Simanjuntak sekira pukul 16.30 Wib dan pada pukul 17.30 untuk minum tuak tidak terjadi apa-apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diusir oleh saksi Amir Simanjuntak terjadi adu mulut dan saksi Amir Simanjuntak mengatakan akan membunuh terdakwa dan terjadi keributan lagi lalu datang Anggota TNI 6 (enam) orang selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya datang lagi kerumah saksi Amir Simanjuntak untuk melakukan pengerusakan rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa terdakwa datang yang kedua kalinya membawa senjata tajam karena ada acara pepadun ;
- Bahwa terdakwa pada saat minum tuak di warung saksi Amir Simanjuntak membayarnya, dan terdakwa mempunyai hutang minum tuak dengan saksi Amir Simanjuntak sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut kemudian terdakwa menendang pintu rumah saksi Amir Simanjuntak serta memukul kaca depan hingga pecah ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal orang yang juga melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter dan 2 (dua) buah batu semen alat yang digunakan untuk merusak rumah saksi Amir Simanjuntak, sedangkan Pecahan kaca hitam tersebut adalah pecahan kaca rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa atas kejadian yang terdakwa lakukan kepada saksi Amir Simanjuntak, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter, 2 (dua) buah batu semen dan Pecahan kaca hitam ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pengerusakan rumah terhadap korban yang bernama saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa benar kejadian pengerusakan rumah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengerusakan rumah saksi Amir Simanjuntak secara bersama-sama dengan orang yang tidak saksi Amir Simanjuntak kenal namanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab dari terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman air tuak, terdakwa juga meminta uang keamanan kepada saksi Amir Simanjuntak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan menggusur rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke warung tuak saksi Amir Simanjuntak dan minum tuak dan setelah selesai minum selanjutnya saksi Amir Simanjuntak menagih uang beli tuak, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang, lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pulang dari warung saksi Amir Simanjuntak dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kembali ke warung saksi Amir Simanjuntak dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa meminta uang keamanan kepada saksi Amir Simanjuntak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Amir Simanjuntak jawab tidak ada uang, selanjutnya terdakwa marah-marah sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya selanjutnya saksi Amir Simanjuntak lari kedalam kamar mengambil golok, selanjutnya saksi Amir Simanjuntak dan terdakwa berkelahi dan pada saat saksi Amir Simanjuntak dan terdakwa berkelahi kemudian datang teman terdakwa sebanyak 5 (lima) orang tetapi yang saksi Amir Simanjuntak kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Saudara Hasan dan Saudara Boneng ;
- Bahwa benar selanjutnya perkelahian antara saksi Amir Simanjuntak dengan terdakwa di pisah oleh Saudara Ucok dan Saudara Kristian, tidak lama kemudian saksi Amir Simanjuntak dan terdakwa berkelahi lagi, lalu terdakwa memanggil teman-temannya lagi kurang lebih ada 100 (seratus) orang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak rumah saksi Amir Simanjuntak ;
- Bahwa benar yang dirusak terdakwa dan teman-temannya memecahkan kaca depan, kaca samping dan pintu dirusak serta genteng rumah saksi dilempar dengan menggunakan batu sehingga pecah sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah genteng ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengerusakan rumah saksi Amir Simanjuntak, pada saat itu di dalam rumah saksi ada istri dan anak saksi selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash atas nama Mujiono yang saksi beli Second dan belum balik nama milik saksi Amir Simanjuntak juga telah hilang ;
- Bahwa benar selain itu juga terdakwa mengatakan dengan nada ancaman pada saat pengerusakan rumah saksi Amir Simanjuntak yaitu berkata "*bunuh batak*" dan "*Hancurkan rumah orang batak*", selain itu juga saksi Amir Simanjuntak mendengar diantara teman-teman terdakwa juga mengatakan "*Batak kampung*", "*Batak kurang ajar*" ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan pengerusakan rumah saksi Amir Simanjuntak setelah Pak Camat dan Pak Lurah datang kerumah saksi ;
- Bahwa benar pada saat terjadi keributan tersebut kemudian terdakwa menendang pintu rumah saksi Amir Simanjuntak serta memukul kaca depan hingga pecah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter dan 2 (dua) buah batu semen alat yang digunakan untuk merusak rumah saksi Amir Simanjuntak, sedangkan Pecahan kaca hitam tersebut adalah pecahan kaca rumah saksi Amir Simanjuntak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengerusakan dan kehilangan sepeda motor, saksi Amir Simanjuntak mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas kejadian yang terdakwa lakukan kepada saksi Amir Simanjuntak, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim karena terdakwa dalam perkara aquo telah melakukan pengerusakan rumah diantaranya kaca jendela, pintu rumah dan genteng yang rusak, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pengerusakan rumah secara bersama-sama dengan temannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Bangun Sri Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, kepada korban yang bernama saksi Amir Simanjuntak sehingga kaca jendela pecah, pintu rumah rusak dan genteng pecah ;

Menimbang, bahwa sebab dari terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman air tuak, terdakwa juga meminta uang keamanan kepada saksi Amir Simanjuntak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan menggusur rumah saksi Amir Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke warung tuak saksi Amir Simanjuntak dan minum tuak dan setelah selesai minum selanjutnya saksi Amir Simanjuntak menagih uang beli tuak, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang, lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pulang dari warung saksi Amir Simanjuntak dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kembali ke warung saksi Amir Simanjuntak dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa meminta uang keamanan kepada saksi Amir Simanjuntak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Amir Simanjuntak jawab tidak ada uang, selanjutnya terdakwa marah-marah sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya selanjutnya saksi Amir Simanjuntak lari kedalam kamar mengambil golok, selanjutnya saksi Amir Simanjuntak dan terdakwa berkelahi dan pada saat saksi Amir Simanjuntak dan terdakwa berkelahi kemudian datang teman terdakwa sebanyak 5 (lima) orang tetapi yang saksi Amir Simanjuntak kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Saudara Hasan dan Saudara Boneng, selanjutnya perkelahian antara saksi Amir Simanjuntak dengan terdakwa di pisah oleh Saudara Ukok dan Saudara Kristian, tidak lama kemudian saksi Amir Simanjuntak dan terdakwa berkelahi lagi, lalu terdakwa memanggil teman-temannya lagi kurang lebih ada 100 (seratus) orang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak rumah saksi Amir Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa barang yang dirusak terdakwa dan teman-temannya memecahkan kaca depan, kaca samping dan pintu dirusak serta genteng rumah saksi Amir Simanjuntak dilempar dengan menggunakan batu sehingga pecah sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah genteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengrusakan rumah secara bersama-sama dengan temannya yang terhadap saksi Amir Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Amir Simanjuntak ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter, 2 (dua) buah batu semen dan Pecahan kaca hitam, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA WAWAN Glr ST BANDAR PENYIMBANG Bin SUHAIMI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong bambu bulat ukuran \pm 1 meter ;
 - 2 (dua) buah batu semen ;
 - Pecahan kaca hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **21 Januari 2014** oleh kami **ELVINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELINAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LUCKY ADYA RATMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

ELVINA, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ELINAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)